

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGALANGAN DANA DONASI SECARA ONLINE MELALUI PLATFORM KITABISA.COM

Irene Margaretha Warouw¹

irenemargaretha07@gmail.com

Yohanes Harimurti^{2*}

harimurti@ukwms.ac.id

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Article history:

Received : February 20th, 2024

Revised : March 23rd, 2024

Accepted : May 7th, 2024

JEL Classification:

Financial Accounting

Key words:

Accountability; transparency;
fundraising

DOI:

10.33508/jima.v13i1.5723

*) Corresponding Author:

harimurti@ukwms.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to explore the meaning of accountability and transparency by parties involved in online fundraising activities through the Kitabisa.com platform and then evaluate accountability and transparency practices on the platform. This research uses a qualitative approach by exploring data from informants who act as fundraisers, donors and beneficiaries. This research found different perspectives on the meaning of accountability regarding who should accountability be given to? Platform providers interpret accountability as being given to donors as providers of resources. Fundraisers interpret accountability to God as the principal, while donors interpret the primary accountability to the beneficiaries (downward accountability). On the other hand, beneficiaries need transparency more than accountability.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendalami makna akuntabilitas dan transparansi oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana secara online melalui platform Kitabisa.com dan selanjutnya mengevaluasi praktik akuntabilitas dan transparansi pada platform tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali data dari informan-informan yang bertindak sebagai penggalang dana, donatur, dan penerima manfaat. Penelitian ini menemukan beda persektif makna akuntabilitas terkait kepada siapa akuntabilitas harus diberikan? Penyedia platform memaknai akuntabilitas diberikan kepada donatur sebagai pemberi sumber daya. Penggalang dana memaknai akuntabilitas kepada Tuhan sebagai prinsipal, sedangkan donatur memaknai akuntabilitas yang utama adalah kepada penerima manfaat (downward accountability). Di lain pihak, penerima manfaat lebih memerlukan transparansi daripada akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kedermawanan sosial tertinggi di dunia. Agama menjadi salah satu faktor yang mendukung tingginya kedermawanan sosial di Indonesia, sebab semua agama yang ada di Indonesia memiliki ajaran yang mendorong jemaatnya untuk berdoa, berpuasa, dan berderma. Tingginya kedermawanan sosial ini pula yang membawa Indonesia mudah bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Banyak warga saling berempati dan peduli membantu meringankan beban terhadap sesama dimasa pandemi. Ariyanti, Kartini dan Sari (2020)

berpendapat bahwa sebagai makhluk sosial, memang sudah menjadi kodrat manusia untuk peduli terhadap sesama sehingga tidak heran jika banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perorangan maupun institusi lembaga sosial untuk membantu orang yang mengalami kesulitan, terutama kesulitan secara finansial. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa empati tersebut adalah dengan berdonasi. Pada masa pandemi, terjadi perubahan dan perkembangan cara berdonasi yakni menjadi secara *online* dalam bentuk uang elektronik. Riset yang dilakukan perusahaan Gojek menunjukkan bahwa nilai rata-rata setiap donasi digital melalui GoPay

meningkat pesat sebesar 72% selama pandemi (Febriani, 2020). Salah satu platform digital untuk kegiatan penggalangan dana atau *fundraising* adalah Kitabisa.com.

Kitabisa.com didirikan sejak tahun 2013 merupakan platform *fundraising* digital yang paling banyak digunakan di Indonesia, sampai dengan tahun 2020 mampu menyalurkan sebesar Rp 835 miliar bagi orang yang membutuhkan dan hasil berkolaborasi dengan artis mencapai Rp 130 miliar untuk membantu korban terdampak pandemi. Annur (2019, dalam Rachmawati, 2020) mengungkapkan bahwa 60% donatur yang ada di platform *fundraising* digital ini adalah generasi muda. Secara tidak terasa platform-platform *fundraising* digital mulai bersaing, dan persaingan antar platform diikuti pula dengan kesadaran untuk melakukan keterbukaan kepada publik. Hasil penelitian Rachmawati (2020) mengungkapkan bahwa dari 76 platform *fundraising* hanya 18,42% yang menerapkan transparansi yaitu terdapat 32 platform yang masuk ke dalam kategori transparan namun yang benar-benar transparan dalam mengelola dana hanya 14 platform, padahal transparansi merupakan modal untuk suatu hal dapat dikatakan akuntabel.

Kecilnya presentasi transparansi tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukannya masalah terkait akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan penggalangan dana di platform digital. Selain itu juga didukung oleh Contoh peristiwa yang pernah terjadi adalah kasus pada tahun 2017 yaitu kasus Budi Utomo alias Cak Budi yang dikenal sebagai sosok penggerak kampanye penggalangan dana bahwa Cak Budi telah menyalahgunakan dana donasi yang telah terkumpul dalam rekening pribadinya sebanyak Rp 1,1 miliar untuk membeli sebuah mobil Fortuner serta 1 unit iPhone 7. Cak Budi pun mengklarifikasi bahwa barang mewah tersebut diakui memang dibeli dari hasil penggalangan dana, dengan alasan untuk mempermudah dan mendukung gerakan kampanye sosial tersebut (Sisilia, 2017). Selain kasus Cak Budi, kasus serupa juga dialami dalam penyalahgunaan dana donasi yang terjadi pada tahun 2018, penipuan berkedok donasi untuk bencana gempa di Palu dilakukan oleh Laman Sure yang merupakan seorang petani yang gagal panen. Pelaku membuat situs penggalangan dana abal-abal dan berhasil mendapat 10 juta rupiah selama dua minggu yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Alat yang digunakan untuk menjalankan aksinya berupa

laptop, tablet, tujuh ponsel, tiga belas modem internet serta puluhan kartu telepon dengan modus mengirimkan pesan singkat kepada nomor ponsel secara acak juga pesan atas nama korban bencana melalui situs donasi *online* abal-abal (Firmansyah, 2018).

Kasus-kasus penyalahgunaan dana donasi secara *online* ini sebenarnya menunjukkan bahwa masih ada masalah dengan akuntabilitas dan transparansi, apabila kasus yang telah terjadi tidak disikapi, maka akan membuat orang semakin enggan melakukan kegiatan berdonasi secara *online*. Hal tersebut tentu merugikan baik bagi penggalang dana, donatur dan penerima manfaat.

Penelitian ini bermaksud untuk menguak dibalik akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan di platform Kitabisa.com. Dalam hal mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansinya, Kitabisa.com membuat serta menyajikan laporan keuangan yang diaudit oleh lembaga akuntan publik dan hasilnya ditampilkan di dalam platform Kitabisa.com. Terkait dengan transparansi, dimaknai oleh platform Kitabisa.com dengan mengirimkan aliran dana donasi kepada donatur melalui *email* dan pesan singkat.

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi di platform digital sebenarnya telah ada dan belum terlalu banyak diteliti namun para peneliti sebelumnya melihat secara apa adanya bukan ada apanya, hanya melihat sesuatu yang berjalan ini berjalan seperti apa. Martadinata dan Akbar (2017) melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Coin Foundation Sumbawa dan hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas Coin Foundation telah dilakukan dengan baik, memanfaatkan media cetak dan *online* sebagai sarana untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan Hasanah (2019) mengenai akuntabilitas penanggulangan bencana menyimpulkan bahwa masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dalam penanggulangan bencana. Betan dan Nugroho (2021) juga menemukan hal yang tidak jauh berbeda ketika meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yaitu proses pengelolaan dana desa, akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan sesuai dengan aturan. Penelitian lain dilakukan oleh Widyanti (2018) mengenai akuntabilitas dan transparansi

dana desa pada Nagari Ulakan yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa telah mengacu pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, tetapi pada pelaksanaannya belum efektif karena kurangnya pendamping desa dan anggaran yang sering terlambat masuk ke rekening.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini termotivasi untuk mengkaji lebih dalam bagaimana akuntabilitas dan transparansi mekanisme pengelolaan dana donasi secara *online* serta bagaimana para pemangku kepentingan memaknai akuntabilitas dalam penggalangan dana secara *online* melalui platform Kitabisa.com. Platform Kitabisa.com menjadi situs penelitian karena merupakan platform *fundraising* yang paling populer di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan mendalami akuntabilitas dan transparansi mekanisme pengelolaan dana donasi secara *online* melalui platform Kitabisa.com.

KAJIAN LITERATUR

Teori Altruisme dalam Tindakan Berdonasi

Kepedulian terhadap kesejahteraan dan ketentraman orang lain dan mengesampingkan kepentingan pribadi merupakan definisi dari altruisme. Orang dengan sifat altruisme akan bersedia menolong orang lain meski hal tersebut tidak memberi keuntungan apapun (Arum, 2018). Menurut Myers (2012), sifat altruisme sangat berbanding terbalik dengan egoisme.

Menurut Myers (2012), altruisme memiliki beberapa tiga aspek yaitu:

1. Memberi perhatian terhadap orang lain. Seseorang membantu orang lain atas dasar rasa kasih sayang, melakukan pengabdian dan membuktikan kesetiaan, tanpa mengharapkan balasan apapun untuk diri sendiri.
2. Membantu orang lain. Seseorang yang menolong orang lain karena memiliki keinginan yang tulus dari hati nurani orang itu sendiri, tanpa ada dorongan dan pengaruh orang lain untuk menolong.
3. Meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ketika seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, fokus akan tertuju pada kepentingan orang lain sedangkan kepentingan pribadi akan diabaikan terlebih dahulu.

Fundraising : Makna dan Dasar Hukum

Fundraising merupakan kata dalam bahasa Inggris, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti penggalangan dana atau teyan yaitu proses mengumpulkan bantuan dalam bentuk dana dengan cara meminta sumbangan dari individu, organisasi dan lembaga untuk memenuhi biaya kebutuhan lembaga atau organisasi (Mahdania, 2018). *fundraising* juga memiliki 5 tujuan pokok menurut Juwani (2005) yakni: menghimpun dana, menghimpun donatur, mendukung simpatisan dan pendukung, meningkatkan citra lembaga, dan memuaskan donatur.

Dalam melaksanakan gerakan sosial seperti berdonasi, tentu harus sesuai berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Undang-undang No 9 Tahun 1961 yang merupakan aturan secara umum tentang aktivitas pengumpulan uang atau barang. Ruang lingkup undang-undang tersebut terbatas pada aktivitas pengumpulan dengan metode tradisional, tidak termasuk penggunaan teknologi dan internet. Sesuai dengan Undang-undang No 9 Tahun 1961 Pasal 2 ayat (1), keabsahan dalam kegiatan penggalangan dana harus mendapat izin dan persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali teruntuk kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang telah menjadi kewajiban hukum agama, adat istiadat atau yang dilaksanakan dalam lingkungan terbatas. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 9 Tahun 1961, pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin dalam kegiatan penggalangan dana adalah menteri kesejahteraan sosial untuk wilayah tingkat I atau untuk membantu usaha sosial di luar negeri, Gubernur untuk wilayah tingkat II yang berada dalam wilayah tingkat I yang bersangkutan serta Bupati atau Walikota, Kepada Daerah tingkat II jika dilakukan dalam wilayah tingkat II yang bersangkutan. Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 9 Tahun 1961 berisi tentang ancaman saksi pidana bagi pelaku penggalang dana yang tidak memiliki izin yaitu pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dengan denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang merupakan peraturan perwujudan dari Undang-undang No 9 Tahun 1961. Menurut Pasal 6 dari peraturan tersebut, pihak penggalang dana dapat memotong maksimal 10% dari hasil dana yang telah terkumpul. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan biaya

dalam penggalangan dana diperbolehkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi penggalang dana. Surat keputusan terkait perizinan kegiatan pengumpulan uang dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 bulan. Dalam rangka melindungi hak donatur, maka dalam pelaksanaan penggalangan dana harus diawasi agar dapat berjalan dengan tertib. Pasal 13 peraturan ini berisi tentang pengawasan pengeluaran izin merupakan tanggung jawab Menteri. Kemudian dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 memberikan kewajiban kepada pemegang izin/pihak penggalang dana untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah terkumpul kepada pemberi izin. Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang atau barang, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan maka sesuai Pasal 18 akan dilakukan tindakan preventif dan represif, serta dalam Pasal 20 berisi tentang pengawasan dilakukan oleh Departemen Sosial.

Akuntabilitas dan Transparansi di Organisasi Nonlaba

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2005, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Saputri (2020) ada 3 aspek yang dapat mendefinisikan akuntabilitas:

1. Segi konsep
Akuntabilitas sebagai proses individu atau kelompok untuk membuat laporan aktivitas (Lawton dan Rose dalam Sari, 2018).
2. Segi prinsip
Akuntabilitas adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan dengan dana yang digunakan dari hasil (Lessinger dalam Sari, 2018).
3. Segi tanggungjawab
Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan untuk keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Mardiasmo, 2006).
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dan kewajiban untuk melaporkan informasi mengenai suatu kegiatan

terutama informasi keuangan serta harus mampu menjawab serta memberi alasan kepada pihak yang berhak dan berwenang untuk mendapatkan informasi atau pertanggungjawaban, selain itu akuntabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan entitas atau organisasi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) prinsip tata kelola yang baik disingkat dengan TARIF:

1. *Transparency* (Transparansi atau Keterbukaan)
Ketersediaan informasi material yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
Pertanggungjawaban kinerja secara wajar dan transparan, harus dikelola dengan baik dan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lain.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap bertanggungjawab kepada masyarakat juga lingkungan.
4. *Independency* (Independensi)
Pengelolaan secara independen atau tidak bergantung kepada pihak lain sehingga tidak saling mendominasi dengan pihak lain.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)
Penjaminan hak para pemegang saham dan pemangku kepentingan dan menjamin pelaksanaannya kepada investor.

Organisasi yang tidak berorientasi pada laba dan bertujuan untuk membantu masyarakat dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan, sehingga setiap kegiatan sosial yang akan dilaksanakan harus mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan baik dana maupun kekuasaan. Akuntabilitas menjadi pendekatan untuk meyakinkan bahwa kekuasaan dituntun agar dapat mencapai tujuan secara adil, jujur dan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Menurut Mardiasmo (2016), akuntabilitas terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal
Merupakan suatu kewajiban seseorang untuk memberi pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan kepada pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi.
2. Akuntabilitas Horizontal
Merupakan suatu kewajiban seseorang untuk memberi pertanggungjawaban atas segala

aktivitas yang dilakukan kepada pihak dengan jabatan yang seajar.

Akuntabilitas perlu diukur agar bisa membandingkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman dan peraturan. Menurut Solihin (2007), indikator minimum akuntabilitas:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kegiatan.
3. Adanya hasil kegiatan yang terukur.

Peraturan yang menyinggung masalah transparansi adalah Undang-undang N0 14 Tahun 2008 dalam Pasal 2, yang berbunyi:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan bisa diakses oleh semua pengguna informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi publik sepatutnya bisa didapatkan setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, tarif yang ringan dan sistem yang sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Situs yang menjadi tempat penelitian adalah Kitabisa.com yang merupakan platform *fundraising* digital. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, primer berupa wawancara dan observasi sedangkan sekunder berupa dokumen pada platform. Informan dalam penelitian ini adalah seorang pihak penggalang dana, 2 orang donatur dan penerima manfaat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

Gambaran umum setting lokasi penelitian

Kitabisa.com merupakan platform yang memfasilitasi kegiatan *fundraising* juga berdonasi secara online yang terbesar, terpercaya dan nomor satu di Indonesia. Kitabisa.com telah memfasilitasi jutaan orang baik yang ingin menyalurkan kebaikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan secara mudah, cepat dan juga transparan. Platform ini berbentuk badan usaha Yayasan. Yayasan Kita Bisa memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari

Kementerian Sosial dengan SK (Surat Keputusan) 365/HUK-PS/2020. Kitabisa.com didirikan oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun tahun 2013 yang bernama Muhamad Alfatih Timur atau Timmy. Pendirian Kitabisa.com diawali dari kegelisahan Timmy yang ikut terlibat dalam penggalangan dana kegiatan sosial mahasiswa di lampu merah yang selalu memperoleh sedikit perhatian dari masyarakat. Setelah ikut dalam kegiatan di Rumah Perubahan (milik Prof Khasali dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Timmy takjub sebab sudah banyak platform penggalangan dana lewat internet di luar negeri. Selanjutnya, Timmy mendirikan platform penggalangan dana dengan nama Kitabisa.com dan hadir dalam bentuk situs pada tanggal 17 September 2014, seiring berjalannya waktu tampilan situs Kitabisa.com terus mengalami perubahan dan semakin bagus

Ketenaran Platform Berkat Selebritas

1. Rachel Vennya

Akibat pandemi yang tak kunjung usai, seorang selebriti instagram (*selebgram*) dengan 6,6 juta pengikut dan merupakan seorang pengusaha sukses, telah beberapa kali melakukan penggalangan dana di platform Kitabisa.com untuk membantu penanggulangan virus Covid-19, pihak terdampak pandemi, anak dengan HIV/AIDS dan juga korban bencana alam. Total donasi yang berhasil dikumpulkan oleh Rachel melalui kampanye tolong menolong lawan covid-19 sebesar Rp 9.205.740.814.

2. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Pasangan suami istri yang memiliki jiwa sosial tinggi memulai menjadi penggalang dana di platform Kitabisa.com sejak awal 2020. Atta dan Aurel melakukan galang dana untuk korban bencana alam juga untuk melawan virus Covid-19. Pada galang dana untuk warga NTT korban banjir bandang dan tanah longsor, Atta dan Aurel berhasil menyalurkan donasi lebih dari Rp 500.000.000.

3. Raffi Ahmad

Adanya berita mengenai bencana alam yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Sumedang membuat Raffi beserta istri dan anak tergerak untuk membuat penggalangan dana. Penggalangan dana tersebut dibuka sejak 16 Januari 2000 dan telah mengumpulkan lebih dari Rp 586.000.000 dari 2.600 orang yang bergotong royong memberikan bantuan dan mulai

disalurkan bertahap ke daerah bencana yaitu Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat berupa paket sembako dan obat-obatan, sedangkan bantuan untuk di daerah Mamuju telah tersalurkan berupa makanan dan pakaian. Raffi dan Nagita kerap mengajak masyarakat untuk turut terlibat dalam gerakan solidaritas kepada pihak yang membutuhkan bantuan.

Proses Pencarian Informan

Informan yang telah melakukan wawancara dengan peneliti ada 4 orang yaitu 1 orang penggalang dana, 2 orang donatur, dan 1 orang penerima manfaat. Keempat informan tersebut tidak saling berhubungan atau dari program penggalangan dana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Peneliti mulai mencari informan sebagai penggalang dana sejak 18 September 2021 dengan menghubungi melalui instagram kepada pihak terkait dari program Borong UMKM Perempuan yang diadakan oleh Rachel Venny di platform Kitabisa.com, namun tidak membuahkan hasil, kemudian mengirimkan *email* kepada admin Raena Beauty berupa permohonan menjadi informan penelitian terkait program galang dana melalui Kitabisa.com yaitu Bantu Kurir Paket yang Membutuhkan, namun setelah meminta izin kepada pihak manajemen hasilnya pihak Raena belum membuka untuk wawancara penelitian. Hingga akhirnya menemukan penggalang dana di instagram donatur melalui whatsapp, penerima manfaat dan kemudian wawancara dilaksanakan.

1. Penggalang Dana (Informan 1)

Informan 1 dalam penelitian ini yaitu pihak penggalang dana, Anna Ardie, yang merupakan orang tua tunggal yang tidak memiliki suami, berdomisili di Jakarta Selatan, berusia 33 tahun, dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Anna juga memiliki usaha di bidang kuliner dengan *brand* Chicken Katsuka serta usaha di bidang kecantikan yang dipasarkan melalui media sosial.

2. Donatur (Informan 2)

Informan 2 dalam penelitian ini yaitu pihak donatur, Deni Purnomo, yang merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun sedang menempuh kuliah jurusan Manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta angkatan 2019 dan sedang menjalani program magang di CV Learning Indonesia, Yogyakarta. Deni sudah beberapa kali memberikan donasi melalui platform

Kitabisa.com, namun tidak mengingat kapan tepatnya Deni mulai bergabung menjadi donatur.

3. Donatur (Informan 3)

Informan 3 dalam penelitian ini yaitu pihak donatur, Elza Kurnia yang merupakan seorang mahasiswa berusia 20 tahun, sedang menempuh kuliah jurusan Manajemen di Universitas Brawijaya angkatan 2019 dan sedang menjalani program magang di CV Learning Indonesia, Yogyakarta. Elza pertama kalinya berdonasi di platform Kitabisa bulan September 2021 pada Amal Jariah Masjid untuk Warga Desa Malambung.

4. Penerima Manfaat (Informan 4)

Informan 4 dalam penelitian ini yaitu pihak penerima manfaat, Muhammad Rafly Ramadhan merupakan seorang karyawan swasta berusia 20 tahun yang berdomisili Medan. Rafly juga merupakan seorang selebgram dengan pengikut di instagram sebanyak 11.400 orang. Ibunya yang merupakan orang tua tunggal yang tidak memiliki suami pernah mendapatkan bantuan dari program Borong UMKM Perempuan yang diadakan oleh Rachel Venny berkolaborasi dengan Kitabisa.com.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anna sebagai penggalang dana, tujuan bergabung menjadi penggalang dana dalam di Kitabisa.com yaitu agar mendapat donatur lebih banyak lagi sehingga Anna dapat memberikan bantuan kepada lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan dan untuk memudahkan penggalang dana dalam merekap semua donasi yang masuk agar semua jadi transparan, jelas dan lebih memudahkan jika dibandingkan dengan menggalang dana secara manual. Dalam wawancaranya, Anna mengungkapkan bahwa:

"Jadi orang-orang yang nyumbang itu masih transfernya ke rekening pribadi aku karena emang ribet banget untuk rekapnya segala macem, terus juga takut nyampur juga ya uangnya dengan uang pribadi jadi kayaknya untuk pendataan dan merekapnya itu tuh laporannya ribet banget gitu karena kan ini juga ngeri ya duit orang, tanggung jawabnya juga besar sekali gitu kan apalagi ini kan uang titipan orang sumbangan gitu. Jadi kalo nyampur dengan uang pribadi itu kayaknya agak khawatir yah gitu, takutnya nanti apa 1 rupiah pun ke skip gitu kan kayaknya ya Allah ini dicatet dong sama malaikatnya dosa ya karena bukan hak kita gitu"

Penggalangan dana yang masih dilakukan secara manual berarti donasi masuk ke rekening pribadi sehingga Anna takut dan khawatir jika ada donasi yang terlewatkan padahal itu merupakan uang milik orang yang didonasikan untuk dapat membantu orang yang membutuhkan, maka Anna harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai *principal* yang tidak terlihat.

Hasil wawancara kepada Deni dan Elza menjelaskan bahwa tujuan berdonasi melalui platform Kitabisa.com adalah memenuhi perintah untuk bersedekah serta menolong sesama yang sedang membutuhkan walaupun dengan nominal yang sedikit. Ketika telah melakukan donasi, Deni dan Elza tidak pernah menceritakan kepada orang lain atau mengunggah bukti di media sosial bahwa telah melakukan donasi, malah Deni dan Elza membantu menyebarkan informasi mengenai penggalangan dana tersebut melalui media sosial.

"Menurut aku untuk saat ini memang sepertinya platform Kitabisa.com ini lebih menjual lebih ngebranding gitu jadi kayaknya wow banget gitu kan kalo misalnya kita ee punya penggalangan dana di platform Kitabisa.com ini. Kayaknya lebih ngejual aja gitu, temen-temen aku aja ee pas aku pas tau aku program berbagi bahagiaku sekarang ada di Kitabisa.com mereka semua langsung yang wih keren banget, gitu kan jadi ada nilai plus nya gitu, program berbagi bahagia bisa ee berbagi melalui Kitabisa.com. jadi sanga sangat menurut aku iyaa bener-bener yang wow banget sih gitu."

Menurut hasil wawancara kepada Anna, platform Kitabisa.com memiliki *branding* atau pencitraan yang lebih menjual sehingga Anna akan dianggap keren karena memiliki penggalangan dana di platform Kitabisa.com, memberi nilai plus bagi Anna.

Ada beberapa platform yang memfasilitasi untuk melakukan penggalangan dana dan berdonasi secara *online*, namun Anna, Deni dan Elza memilih untuk menjadi penggalang dana dan donatur di platform Kitabisa.com. Alasan memilih platform Kitabisa.com menurut Deni yaitu kredibilitas dan respon positif dari platform Kitabisa.com sehingga menjadikan platform tersebut menjadi dipercaya oleh banyak pihak yang digunakan untuk berbagai hal kebaikan. Elza juga memiliki alasan yang sama dengan Deni namun disertai juga platform Kitabisa.com lebih dikenal dibandingkan platform *fundraising* yang lain, karena ketika membahas mengenai donasi maka pikiran akan

langsung tertuju pada Kitabisa dan sudah banyak sekali mulai dari orang biasa, yayasan, organisasi hingga para selebriti yang menggunakan platform Kitabisa.com untuk menebarkan kebaikan. Menurut Anna, platform Kitabisa.com memiliki *branding* atau pencitraan yang lebih menjual dibandingkan dengan platform *fundraising* lainnya karena Anna merasa dianggap keren ketika berhasil melakukan penggalangan dana di platform Kitabisa.com dengan total donasi yang terkumpul sebanyak Rp 85juta lebih. Selain itu citra dari Kitabisa.com juga sangat kuat sehingga total donasi yang didapatkan sangat besar meski dalam waktu singkat. Hal tersebut dipertegas dalam ungkapan Anna:

"Kitabisa.com ini bener-bener yang platform nya image nya udah kuat banget jadi brand nya tuh udah oke banget jadi udah apa ya, kayaknya orang semua juga udah tau Kitabisa.com gitu. Brand nya udah kuat udah wah banget. Terus ya hal menariknya ya bisa mendapatkan donasi yang masya Allah diluar dugaan aku sebelumnya, diluar ekspektasi aku. Jadi hal menariknya itu ya cepet banget dapet donasinya gitu dengan aku ehm membuat penggalangan dana di platform Kitabisa.com ini gitu dan sekelas Rumah Zakat dan ACT pun juga punya loh akun di Kitabisa.com gitu. Saking bener-bener platform Kitabisa.com ini masya Allah luar biasa banget sih menurut aku."

Selain faktor tentang kredibilitas, terkenal dan citra platform ada beberapa alasan lain untuk memilih menjadi orang baik di Kitabisa.com. Menurut Elza, Fitur pembayaran yang beragam melalui berbagai macam bank, dompet digital, serta dapat berdonasi dengan minimal Rp 1.000,- juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penggalang dana dan donatur dalam memilih platform berdonasi. Platform Kitabisa.com termasuk platform yang fleksibel menurut Deni, karena dapat diakses dimana saja melalui apa saja baik di *HandPhone* (HP) maupun *Personal Computer* (PC) dalam bentuk situs dan aplikasi dengan tampilan yang benar-benar sama sehingga tidak membuat pengguna platform menjadi bingung.

Menurut Anna, dalam memenuhi persyaratan menjadi penggalang dana di Kitabisa.com tidak merasakan kesulitan sama sekali karena syarat dan ketentuannya tidak sulit bahkan termasuk standar. Anna mengajukan penggalangan dana pada tanggal 20 Agustus 2021 dan disetujui pada hari itu juga. Proses *review* dan *approve* penggalangan dana yang diajukan juga

hanya 2 jam saja dari yang sebenarnya 2 x 24 jam. Tim Kitabisa tidak menghubungi secara langsung terakut persetujuan galang dana tersebut, hanya melalui sistem yaitu *email* dan WhatsApp. Ketika telah mendapat persetujuan tersebut maka Anna langsung dapat menyebarkan tautan halaman galang dana yang dilakukan. Anna juga menegaskan bahwa tidak semua pengajuan galang dana di platform Kitabisa dapat disetujui dan tidak asal disetujui namun ditinjau dengan detail mengenai tujuan galang dana, mekanismenya seperti apa, apakah telah sesuai dengan kriteria, apakah memang pantas menjadi penggalang dana di platform Kitabisa.com. Ungkapan Anna terkait proses persetujuan galang dana:

"Jadi ya nggak semuanya diterima gitu memang harus menunggu persetujuan dulu dari pihak Kitabisa.com. Jadi kita menunggu beberapa saat yang aku bilang tadi yah sebelumnya ee kurang lebih 2x24jam yah, pihak dari Kitabisa.com menganalisa nih kira-kira ini oke nggak yah? Emang pantes nggak yah buat jadi penggalang dana di platform Kitabisa.com gitu, sesuai nggak yah dengan kriteria dari platform Kitabisa.com ini gitu. Jadi nggak asal-asalan nggak semua orang yang memang membuat pengajuan di platform Kitabisa.com ini menjadi penggalang dana bisa semuanya disetujui, tidak. Jadi memang harus ada prosesnya gitu, jadi nggak semuanya di approve, pasti akan dinilai secara detail lagi gitu sama pihak Kitabisa.com nya. Jadi emang bener-bener nunggu persetujuannya dulu."

Ketika mendaftar menjadi penggalang dana, sama sekali tidak dikenakan biaya sepeser pun. Biaya akan muncul setelah berhasil dan disetujui mengadakan penggalangan dana juga sudah ada donasi yang masuk. Total donasi yang masuk akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5% untuk kegiatan operasional platform

Mulai dari judul, cerita, gambar poster, jumlah target donasi, dan batas waktu pengumpulan donasi ditentukan sendiri oleh penggalang dana. Penggalang dana juga dapat memberikan informasi mengenai kabar terbaru terkait keadaan galang dana yang dilakukan pada fitur *update* atau kabar terbaru pada halaman galang dana. Kitabisa.com sebagai penyedia platform tidak memverifikasi terkait kabar terbaru yang dilaporkan dan tidak ada aturan kapan harus melaporkan. Menurut Anna, tidak ada aturan secara tertulis di platform namun

tergantung kesadaran diri masing-masing penggalang dana. Kitabisa.com juga tidak pernah mengharuskan bahwa dalam dokumentasi harus memperlihatkan wajah penerima manfaat, kembali lagi tergantung kepada kesepakatan antara penggalang dana dan penerima manfaat.

"Iya sebaiknya sih kalo menurut aku harus seperti itu yah, yang bener-bener nyata dokumentasinya, yang bener-bener ada gambar yang menyertakan wajah sang penerima. Tapi balik lagi ee tergantung dengan bagaimana persetujuan dari penerima tersebut gitu. Kalo misalnya aku pribadi di semua akun ku yah, di sosial media ku atupun tiktok aku terutama. Itu kan dokumentasinya berupa video dan di video itu wajah sang penerima juga tidak aku blur, karena mereka juga sudah mengerti bahwa ini akan dipublish dan ini adalah kebutuhan dari dokumentasi dan mereka bersedia untuk di videoan, didokumentasikan."

Ketika ada donatur yang memberikan donasi, penggalang dana akan mendapatkan notifikasi melalui *email*. Di platform Kitabisa.com juga selalu meng-*update* secara *realtime* ketika ada donasi yang masuk beserta jumlah dan nama donatur jika ingin ditampilkan, sehingga dapat diketahui berapa jumlah orang yang telah berdonasi dan berapa jumlah total donasi yang terkumpul. Dana donasi yang telah diberikan oleh para donatur tidak langsung masuk ke dalam rekening pribadi milik penggalang dana. Donasi yang telah terkumpul di platform Kitabisa.com pun juga tidak bisa sepenuhnya dicairkan langsung dalam satu waktu. Penggalang dana harus melakukan pengajuan pencairan dana yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk proses pengajuan pencairan dana, tidak bisa dilakukan melalui *handphone* (HP) melainkan harus melalui *notebook*, *laptop* atau *Personal Computer* (PC), lalu akan ada verifikasi data lagi untuk pencairan dana. Dana tidak bisa cair 100% karena ada 5% yang dipotong untuk biaya administrasi. Proses pencairan dana yang diajukan Anna berjalan dengan lancar tanpa kendala dan cukup cepat karena dibantu oleh Tim Kitabisa sehingga bisa langsung dicairkan tanpa menunggu 2 x 24 jam sehingga dana yang telah cair dapat langsung digunakan untuk membeli kebutuhan penggalangan dana tersebut. Hal ini berbeda jika suatu penggalangan dana memiliki jumlah donasi yang masih sedikit dan tidak didampingi serta tidak memiliki kontak Tim Kitabisa, maka proses pencairannya bisa lebih lama.

Rafly mendaftarkan ibunya mengikuti program Borong UMKM Perempuan yang diadakan Rachel Vennya kolaborasi Kitabisa. UMKM milik ibunya termasuk dalam bidang kuliner. Rafly mendapatkan informasi program ini melalui instagram. Tujuan mendaftar dalam program ini adalah untuk membantu UMKM milik ibunya yang terdampak pandemi. Dalam mendaftar menjadi salah satu penerima manfaat di platform Kitabisa.com tidak diharuskan memiliki akun Kitabisa dan Rafly juga tidak memiliki akun Kitabisa. Rafly tidak merasakan kesulitan sama sekali dalam memenuhi syarat pendaftaran program Borong UMKM Perempuan karena sangat mudah dan jelas.

Rafly lolos seleksi pada tanggal 20 Agustus 2021 lalu dihubungi oleh Tim Kitabisa melalui WhatsApp kemudian melakukan video call untuk konfirmasi data dan menjelaskan tahapan selanjutnya lalu 1,5jam setelah survei Tim Kitabisa memberi kabar mengenai info kelulusan dan jumlah biaya yang diterima. Informan 4 merasa sangat senang karena bisa menjadi salah satu penerima manfaat dari 5.000 pendaftar lainnya. Ketika dinyatakan lolos seleksi, sama sekali tidak dikenakan biaya apapun ataupun pemotongan pajak. Proses seleksi program tersebut juga sangat tepat sasaran.

“Sangat tepat sasaran, karena Tim Kitabisa juga men-survei kembali kepada tiap pendaftar/peserta sebelum diinformasikan lolos”

Jumlah dagangan yang diborong telah ditentukan oleh Tim Kitabisa, Rafly menerima uang dari program tersebut dan kemudian membagikan 70 porsi dagangan secara gratis kepada warga sekitar dan orang yang membutuhkan. Penerima manfaat menerima laporan atas seluruh kegiatan dengan dokumentasi sebagai bukti terlaksananya program tersebut sehingga tidak ada kesalahan penangkapan dari suatu komunikasi dan semua dapat terlaksana secara transparan.

Rafly merasa Kitabisa telah akuntabel dan transparan karena semua dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto dan video, tidak pernah mendapat respon negatif justru mendukung penuh dan memberi *support* kepada usaha ibunya agar kembali normal dan lancar. Sejauh ini juga Rafly belum pernah mendengar isu atau masalah apapun tentang Kitabisa.com karena semua informasi penarikan dana sudah terperinci secara jelas di platform Kitabisa.com sehingga dapat

diakses oleh siapa saja mengenai ke mana dana akan dialokasikan dan dipergunakan untuk apa.

Berdasarkan hasil analisis percakapan *online* tersebut menunjukkan bahwa di dalam platform Kitabisa.com masih ditemukan penyalahgunaan dana donasi yang bukan hanya sekali saja berhasil dilakukan oleh orang yang sama. Kasus Pak Kusmanto terjadi akibat dari tidak adanya verifikasi pada fitur kabar terbaru di halaman galang dana. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penggalang dana telah mengisi fitur kabar terbaru serta melampirkan dokumen pendukung berupa bukti foto, belum tentu hal itu memang benar dan apakah dana donasi telah benar diterima oleh penerima manfaat yang tepat sasaran.

Berikut hasil temuan dan saran untuk Kitabisa.com:

Tabel 1. Temuan dan Saran untuk Kitabisa.com

Temuan	Saran
1. Proses pengajuan penggalangan dana dengan batas waktu maksimal 2x24 jam, tetapi pada kasus informan 1 hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk bisa diapprove oleh Tim Kitabisa.	1. Mempersulit untuk bisa masuk menjadi penggalang dana, lebih memperketat proses verifikasi. Harus benar-benar <i>discreening</i> , dikenali dan dipelajari lebih lanjut tentang tujuan galang dana, media sosial pihak penggalang dana.
2. Perbedaan jangka waktu proses pencairan dana pada penggalangan dana dimana dana donasi yang terkumpul masih sedikit lebih lama dibandingkan penggalangan dana yang telah mengumpulkan puluhan juta donasi.	2. Memberikan kebijakan bahwa proses pencairan dana harus sesuai dengan prosedur, bersedia menunggu proses persetujuan pencairan dana tanpa menghubungi Tim Kitabisa untuk diminta membantu mempercepat proses pencairan tanpa memperhatikan prosedur.
3. Tidak ada pendampingan Tim Kitabisa ke lapangan pada penggalangan dana dimana dana donasi yang terkumpul masih sedikit.	3. Memberikan fasilitas bantuan yang sama dan tidak membedakan penggalang dana menurut banyak tidaknya dana donasi yang telah terkumpul.
4. Adanya nota palsu yang ditampilkan	4. Platform Kitabisa.com memverifikasi

Temuan	Saran
dalam fitur kabar terbaru pada halaman galang dana salah satu penggalang dana di platform Kitabisa.com.	penggalang dana dalam mengisi fitur kabar terbaru .

Sumber: Data diolah

SIMPULAN

Simpulan dari hasil analisis dalam penelitian ini adalah platform Kitabisa.com telah akuntabel dan transparan dalam menjalankan mekanisme pengelolaan dana donasi, tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan seperti terlalu mudahnya masuk menjadi penggalang dana, adanya perbedaan jangka waktu proses pencairan dana antara penggalang dana dengan jumlah donasi yang banyak dan penggalang dana dengan jumlah donasi yang masih sedikit, tidak ada pendampingan khusus untuk penggalang dana dengan jumlah donasi yang masih sedikit, tidak ada proses verifikasi pada fitur kabar terbaru dalam halaman galang dana. Akuntabilitas dan transparansi dapat dilihat dari adanya izin Kemensos, tersedianya informasi tentang platform secara lengkap dan jelas, tersedianya laporan keuangan yang rutin diaudit dan dapat diakses siapa saja, kemudahan mengakses platform, tersedianya layanan bantuan, tersedianya berbagai media sosial, adanya verifikasi berlapis, memunculkan nama dan jumlah donasi secara realtime di halaman galang dana serta memberikan kabar terbaru terkait kondisi galang dana pada fitur *update* dan memberi laporan melalui *email*.

Makna akuntabilitas dan transparansi tidaklah sama dimata para pemangku kepentingan dengan peran yang berbeda. Pendiri platform memaknai akuntabilitas sebagai akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) karena bentuk akuntabilitasnya lebih condong kepada pemberi sumber daya. Penggalang dana memaknai akuntabilitas sebagai akuntabilitas vertikal dengan pihak prinsipal yaitu Tuhan yang tidak terlihat. Donatur memaknai akuntabilitas sebagai akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*) karena menganggap sesuatu akuntabel dan transparan jika informasi galang dana tertera jelas berapa donasi yang terkumpul, bagaimana penyalurannya, apakah donasi telah tersalurkan dengan baik kepada penerima manfaat. Penerima manfaat kurang dapat memaknai akuntabilitas karena tidak dapat membedakan antara akuntabilitas dan

transparansi selain itu juga yang lebih dibutuhkan adalah transparansi daripada akuntabilitas.

REFERENCES

- Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., dan Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(1), 55-70.
- Betan, N. A. U., dan Nugroho, I. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Febriani, Lita. (2020). *Riset GoPay : Donasi Digital Naik 72 Persen Selama Pandemi*. Didapat dari <https://www.tribunnews.com/techno/2020/12/07/riset-gopay-donasi-digital-naik-72-persen-selama-pandemi>, 20 Oktober 2021, pukul 09:18 WIB.
- Firmansyah, T. (2018). *Polisi Ungkap Penipuan Sumbangan Dana untuk Gempa Sulteng*. Didapat dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/12/pgg5a9377-polisi-ungkap-penipuan-sumbangan-dana-untuk-gempa-sulteng>, 22 September 2021, pukul 02:17 WIB.
- Hasanah, Uswatun. (2019). Akuntabilitas Penanggulangan Bencana (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sosiohumanitas*, 21(1), 34-39.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. DE ISAK 35*. Jakarta: DSAK-IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juwani, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.
- Juwani, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Depok: Piramedia.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Krina, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahdania, Dina (2018) *Penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com perspektif hukum ekonomi syariah*. (Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia). Didapat dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/11487/>.
- Martadinata, S., dan Akbar, A. Z. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Bagi Para "Pendosa"*. *Jurnal Equity*, 20(2), 45-58.
- Myers, D. G. (2012). *Psikologi Sosial* (edisi ke-10). Jakarta: Salemba Humanika.
- Rachmawati, Ria Afni. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Donasi Online Pada Platform Donasi Online Berbasis Website*. (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia). Didapat dari <http://eprints.umm.ac.id/59105/>.
- Saputri, Rahel Eka. (2020). *Akuntailitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Pusat Pengembangan Anak (PPA) GAT IO-746 Klaten)*. (Undergraduate thesis, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia.) didapat dari <https://repository.usd.ac.id/36904/>
- Sisilia, C. N. (2017). *Cerita Cak Budi Buka-bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi*. Didapat dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>, 27 Agustus 2021, pukul 02:04 WIB.
- Solihin, Dadang. (2007). *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: BAPPENAS.
- Widyanti, Rina. (2018). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagiri Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis*. *Jurnal Menara Ilmu*, 12(11), 118-126.